



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : DIMAS FIRMANSYAH Bin CHOIRUL FARID;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sidokapasan 8/22 Rt.08 Rw.10 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : INDRA YANUAR Bin IMAM BASUKI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 4 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Krampung Gg.02 No.08 Rt.04 Rw.03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Hal. 1 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki telah terbukti bersalah melakukan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot yang di dalamnya berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOES, 1 (satu) buah topi warna abu-abu berlogo F dan 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Never Dead;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-702/Eoh.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I **DIMAS FIRMANSYAH BIN CHOIRUL FARID** bersama-sama dengan Terdakwa II **INDRA YANUAR BIN IMAM BASUKI** dan Sdr. MIFTAHUL CHOIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DIMAS FIRMANSYAH BIN CHOIRUL FARID bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANUAR BIN IMAM BASUKI dan Sdr. MIFTAHUL CHOIR (DPO) sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya sesuai dengan informasi dari Terdakwa II INDRA YANUAR BIN IMAM BASUKI dan Sdr. MIFTAHUL CHOIR (DPO) Terdakwa I DIMAS FIRMANSYAH BIN CHOIRUL FARID langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 yang terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang setir tersebut, Terdakwa I DIMAS FIRMANSYAH BIN CHOIRUL FARID mendorong sepeda motor yang semula menghadap kearah pintu rumah saksi SUPADI lalu membalikkannya menjadi kearah luar Jl. Krampung Gang 2 Surabaya selanjutnya Terdakwa II INDRA YANUAR BIN IMAM BASUKI bersama sdr. MIFTAHUL CHOIR (DPO) yang menunggu diluar gang telah siap diatas sepeda motor Honda Revo milik Sdr. MIFTAHUL CHOIR, kemudian Setelah berhasil keluar Gang Terdakwa I DIMAS FIRMANSYAH BIN CHOIRUL FARID menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. MIFTAHUL CHOIR

Hal. 3 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboceng Terdakwa II INDRA YANUAR BIN IMAM BASUKI membantu mendorong sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 menggunakan kaki kirinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. MIFTAHUL CHOIR meninggalkan lokasi lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 tersebut kepada saksi MUCHAMAD SUHADI BIN IKHSAN (Alm) di daerah Jl. Kenjeran No. 203 Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang selanjutnya dibagi rata dimana masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SUPADI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, No.Pol L-3548-UF tahun 2018 miliknya;
 - Bahwa dari rekaman CCTV diketahui bahwa para pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB;
 - Bahwa salah satu pelaku dikenali oleh Saksi, yaitu Terdakwa II Indra Yanuar, adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa II masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki, saat itu memakai kaos warna merah sedangkan temannya memakai kaos warna hitam dan topi, tidak berapa lama mereka

Hal. 4 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua keluar gang. Kemudian masuk seorang laki-laki memakai kaos putih, setelah itu langsung keluar kembali;

- Bahwa setelah itu masuk kembali ke gang, teman Terdakwa II yang memakai kaos warna hitam kemudian mengambil sepeda motor Saksi, dengan cara mendorongnya hingga keluar dari gang 2 Jl. Krampung Surabaya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam rumah, sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi, tidak dalam keadaan terkunci stang setirnya, karena hal tersebut biasa dilakukan Saksi sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mochamad Suhadi Bin Ikhsan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam tersebut, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 01.45 WIB, di Kenjeran No. 203 Surabaya dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Miftahul Choir (DPO), dengan tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam tersebut, dibeli Saksi dari para Terdakwa dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi rata bertiga oleh Terdakwa I Dimas Firmansyah, sehingga masing-masing yaitu Terdakwa I Dimas Firmansyah, Terdakwa II Indra Yanuar dan Sdr. Miftahul Choir mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam tersebut akan Saksi jual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam dari depan sebuah rumah beralamat di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memperoleh informasi dari Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) mengenai sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa setelah memperoleh informasi lalu Terdakwa I masuk ke gang untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam yang terparkir di depan rumah tersebut, ternyata dalam kondisi tidak dikunci stang setir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut yang semula menghadap ke arah pintu rumah pemilik sepeda motor dan membalikkannya menjadi ke arah jalan keluar;
- Bahwa Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah menunggu di luar gang, dengan posisi stand by di atas sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO) yang masih hidup mesinnya;
- Bahwa Terdakwa I mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan tanpa menghidupkan mesin hingga keluar dari Jl. Krampung Gang 2 Surabaya;
- Bahwa setelah keluar gang, lalu Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut, sedangkan Sdr. Miftahul Choir (DPO) dan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Indra Yanuar mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa I dengan menggunakan kaki kirinya sampai ke daerah Kenjeran;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Kenjeran, Terdakwa I bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 tersebut kepada Saksi Muchamad Suhadi Bin Ikhsan beralamat di daerah Jl. Kenjeran No. 203 Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam dari depan sebuah rumah beralamat di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) berperan mencari sasaran dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengenai sepeda motor yang akan mereka ambil;
- Bahwa setelah memperoleh informasi, kemudian Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid masuk ke gang untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam yang terparkir di depan rumah tersebut, ternyata dalam kondisi tidak dikunci stang setir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor tersebut yang semula menghadap ke arah pintu rumah pemilik sepeda motor dan membalikkannya menjadi ke arah jalan keluar;
- Bahwa Terdakwa II serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah menunggu di luar gang, dengan posisi stand by di atas sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO) yang masih hidup mesinnya;
- Bahwa Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan tanpa menghidupkan mesin hingga keluar dari Jl. Krampung Gang 2 Surabaya;
- Bahwa setelah keluar gang, lalu Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut, sedangkan Sdr.

Hal. 7 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Choir (DPO) dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO);

- Bahwa Terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dengan menggunakan kaki kirinya sampai ke daerah Kenjeran;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Kenjeran, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama Terdakwa II serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 tersebut kepada Saksi Muchamad Suhadi Bin Ikhsan beralamat di daerah Jl. Kenjeran No. 203 Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk Robot yang didalamnya berisi rekaman CCTV tertanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOES;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu berlogo F;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan NEVER DEAD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam milik Saksi Supadi yang terparkir di depan sebuah rumah beralamat di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya;
2. Bahwa Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) berperan mencari sasaran dan mengawasi keadaan sekitar;

Hal. 8 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengenai sepeda motor yang akan mereka ambil;
4. Bahwa setelah memperoleh informasi, kemudian Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid masuk ke gang untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam yang terparkir di depan rumah tersebut, ternyata dalam kondisi tidak dikunci stang setir;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor tersebut yang semula menghadap ke arah pintu rumah pemilik sepeda motor dan membalikkannya menjadi ke arah jalan keluar;
6. Bahwa Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah menunggu di luar gang, dengan posisi stand by di atas sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO) yang masih hidup mesinnya;
7. Bahwa Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan tanpa menghidupkan mesin hingga keluar dari Jl. Krampung Gang 2 Surabaya;
8. Bahwa setelah keluar gang, lalu Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut, sedangkan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO);
9. Bahwa Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dengan menggunakan kaki kirinya sampai ke daerah Kenjeran;
10. Bahwa kemudian sesampainya di daerah Kenjeran, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 tersebut kepada Saksi Muchamad Suhadi Bin Ikhsan beralamat di daerah Jl. Kenjeran No. 203 Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 9 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Supadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan juta Rupiah);
13. Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Supadi untuk menjual sepeda motornya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para Terdakwa yang bernama yaitu **Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 10 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam milik Saksi Supadi yang terparkir di depan sebuah rumah beralamat di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya;

Menimbang bahwa awalnya awalnya Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengenai sepeda motor yang akan mereka ambil, setelah memperoleh informasi, lalu Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid masuk ke gang untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam yang terparkir di depan rumah tersebut, ternyata dalam kondisi tidak dikunci stang setir;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor tersebut yang semula menghadap ke arah pintu rumah pemilik sepeda motor dan membalikkannya menjadi ke arah jalan keluar, sedangkan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah menunggu di luar gang, dengan posisi stand by di atas sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO) yang masih

Hal. 11 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mesinnya. Bahwa Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan tanpa menghidupkan mesin hingga keluar dari Jl. Krampung Gang 2 Surabaya. Dan setelah keluar gang, lalu Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut, sedangkan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Miftahul Choir (DPO). Bahwa Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dengan menggunakan kaki kirinya sampai ke daerah Kenjeran;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 milik Saksi Supadi, telah berpindah penguasaannya semula terparkir di depan rumah Saksi Supadi menjadi dalam penguasaan para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mithahul Choir (DPO), padahal sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Supadi dan bukanlah milik Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid ataupun milik Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki, baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 milik Saksi Supadi, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 tersebut kepada Saksi Muchamad Suhadi Bin Ikhsan beralamat di daerah Jl. Kenjeran No. 203 Surabaya dengan harga

Hal. 12 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. Miftahui Choir (DPO), Saksi Supadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 milik Saksi Supadi, dan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi para Terdakwa adalah perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang yaitu Saksi Supadi. Selain itu, para Terdakwa dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) dalam melakukan perbuatannya juga tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Supadi selaku pemilik barang dan telah mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah). Oleh karenanya telah nyata bahwa maksud dari para Terdakwa bersama Sdr. Miftahul Choir (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol: L-3548-UF tahun 2018 milik Saksi Supadi adalah untuk dimilikinya sendiri dan dijual dan perbuatan itu dilakukannya secara melawan hukum sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam milik Saksi Supadi yang terparkir di depan sebuah rumah beralamat di Jl. Krampung Gang 2 No. 16 Surabaya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I memperoleh informasi dari Terdakwa II dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) mengenai sepeda motor yang akan diambil, setelah memperoleh informasi tersebut Terdakwa I masuk ke gang untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018, warna magenta hitam yang terparkir di depan rumah tersebut, ternyata dalam kondisi tidak dikunci stang setir. Kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II serta Sdr. Miftahul Choir (DPO) telah menunggu di luar gang dan setelah keluar gang, Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut, sedangkan Sdr. Miftahul

Hal. 13 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choir (DPO) dan Terdakwa II membonceng sambil membantu mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Supadi tersebut, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Sdr. Miftahul Choir (DPO) berperan mencari sasaran dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam suratuntutannya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pembedaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Hal. 14 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk Robot yang didalamnya berisi rekaman CCTV tertanggal 04 Oktober 2023;

Yang disita dari Saksi Supadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supadi;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOES;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu berlogo F;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan NEVER DEAD;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk Robot yang didalamnya berisi rekaman CCTV tertanggal 04 Oktober 2023;Dikembalikan kepada Saksi Supadi;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOES;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu berlogo F;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan NEVER DEAD;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hal. 16 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari Hal. 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sby